



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 400.3.1/12.4.211/WK-PYE/2026  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran Baru 2026/2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Payakumbuh

KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan secara :

- a. Objektif, yaitu Penerimaan Murid Baru harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan;
- b. Transparan, yaitu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk Murid untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, yaitu Penerimaan Murid Baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak Diskriminatif, yaitu Penerimaan Murid Baru tidak membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

KEEMPAT : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 April 2026  
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Payakumbuh;
2. Wakil Wali Kota Payakumbuh;
3. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh;
4. Inspektur Kota Payakumbuh;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Payakumbuh;
8. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP se Kota Payakumbuh

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 400.3.1/12.4.211/WK-Pyk/TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PAYAKUMBUH

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PAYAKUMBUH

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Penerimaan Murid baru dilaksanakan secara online/dalam jaringan.
2. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili didalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini
3. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti asuhan/panti sosial dan penyandang disabilitas
4. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru khusus jenjang SMP yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/ atau nonakademik.
5. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Kota Payakumbuh dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
6. Jalur mutasi karena perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Kota Payakumbuh sebagaimana yang dimaksud pada poin 6 paling lama 1(satu) tahun sebelum proses SPMB.
7. Calon Murid baru mengetahui bahwa domisilinya termasuk dalam penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Sekolah tujuan.
8. Apabila domisili calon Murid baru memiliki beberapa sekolah tujuan dalam penetapan wilayah, maka sekolah yang dipilih harus sekolah yang memiliki jarak tempuh terdekat dengan tempat tinggal.
9. Bagi calon Murid baru yang tidak mendaftar dalam jadwal yang sudah ditentukan maka kehilangan hak pemilihan jalur pendaftaran dan hanya bisa ditentukan oleh Dinas Pendidikan dalam penempatan sekolah yang masih memiliki daya tampung.
10. Besar daya tampung dalam Penerimaan Murid Baru pada SD dan SMP Negeri/Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh melalui usulan masing-masing Satuan Pendidikan.
11. Untuk SD jumlah rombel paling sedikit 6 (enam) rombel dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombel dengan jumlah Murid setiap rombel disesuaikan dengan aturan yang berlaku maksimal 28 (dua puluh delapan) orang.
12. Untuk SMP jumlah rombel paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombel dengan jumlah Murid setiap rombel disesuaikan dengan aturan yang berlaku maksimal 32 (tiga puluh dua) orang.

13. Kepala Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menambah daya tampung sekolah ataupun daya tampung kelas.
14. Satuan Pendidikan yang masih terdapat daya tampung setelah proses SPMB selesai, masih dapat menerima calon Murid baru diutamakan dari jalur domisili sekolah dalam Kota Payakumbuh, dan apabila masih terdapat sisa daya tampung yang belum terpenuhi maka dapat menerima calon Murid dari alamat Kartu Keluarga luar kota Payakumbuh.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU**

#### **A. KRITERIA JALUR PENDAFTARAN SD**

1. Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Dasar (SD), dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. Jalur Domisili;
  - b. Jalur Afirmasi;
  - c. Jalur Mutasi
2. Presentase kuota yang diterima masing-masing jalur pendaftaran Murid Baru untuk SD sebagai berikut:
  - a. Jalur Domisili diterima 80% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. Jalur Afirmasi diterima 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
  - c. Jalur Mutasi diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

#### **B. KRITERIA JALUR PENDAFTARAN SMP**

1. Penerimaan Murid Baru, dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. Jalur Domisili;
  - b. Jalur Afirmasi;
  - c. Jalur Prestasi; dan
  - d. Jalur Mutasi
2. Presentase kuota yang diterima masing-masing jalur pendaftaran Murid baru untuk SMP sebagai berikut:
  - a. Jalur Domisili diterima 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. Jalur Afirmasi diterima 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - c. Jalur Prestasi diterima 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah yang terdiri dari 15% (limabelas persen) prestasi akademik dan 10% (sepuluh persen) non akademik;
  - d. Jalur prestasi yang tersebut pada poin c diperuntukkan bagi calon murid dari dalam dan luar Kota Payakumbuh. Khusus pendaftar dari luar Kota Payakumbuh sertifikat yang dilampirkan adalah sertifikat nasional yang telah dikurasi atau terdaftar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
  - e. Jalur Mutasi diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
  - f. Apabila pendaftar dari jalur domisili sebagaimana dimaksud pada poin a diatas melebihi dari 50% (lima puluh persen), maka pendaftar jalur domisili diutamakan dalam penerimaan SPMB dan persentase dari jalur prestasi dan mutasi akan dikurangi sesuai kuota yang tersisa.

### 3. PERSYARATAN UMUM

1. Persyaratan umum bagi calon Murid Taman Kanak-kanak (TK) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kelompok A berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun A dan Kelompok B berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  - b. Melampirkan sertifikat Kelompok Bermain (KB) bagi yang telah menyelesaikan pendidikan KB.
2. Persyaratan umum bagi calon Murid kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) :
  - a. Berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan
  - b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB Kelas 1 (satu) SD.
  - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada poin b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (bulan) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi calon Murid yang memiliki :
    - 1) Kecerdasan dan/atau bakat istimewa
    - 2) Kesiapan psikis
  - d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD.
  - e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
  - f. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c dibuktikan dengan kartu keluarga (kk).
  - g. Melampirkan ijazah TK bagi yang telah menyelesaikan pendidikan TK.
3. Persyaratan umum bagi calon Murid pada Kelas 7 (tujuh) SMP :
  - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan kartu keluarga.
  - b. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah / surat keterangan lulus.
  - c. Merupakan lulusan SD/MI dan bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan atau setara SD/MI tahun 2026 serta lulusan tahun sebelumnya;
  - d. Jalur Prestasi SPMB SMP dilaksanakan berdasarkan :
    - 1) Gabungan nilai rapor, nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Prestasi akademik dan/ atau non akademik juara 1,2 dan 3 yang dibuktikan keabsahannya dengan piagam/sertifikat yang sesuai. Diutamakan prestasi yang dikurasi oleh Kementerian atau ajang resmi yang dilaksanakan oleh lembaga/badan/ organisasi resmi lainnya secara berjenjang yang dimulai di Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.
    - 2) Prestasi Non Akademik pada poin 1 diatas termasuk Juara MTQ dan Pramuka.
    - 3) Tahfidz Al Quran dengan hafalan minimal 3 (tiga) juz yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang terdaftar
  - e. Calon Murid Baru yang beragama Islam untuk masuk ke SMP mampu membaca Al Quran dibuktikan dengan sertifikat

khatam Al Quran atau Surat Keterangan bisa baca tulis Al Quran dari MDA/Satuan Pendidikan asal, yang diserahkan pada saat pendaftaran ulang.

- f. Calon Murid Baru yang berasal dari Sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah dan berlaku untuk calon Murid Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

#### 4. PERSYARATAN KHUSUS

##### 1. JALUR DOMISILI

- a. Bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur Domisili harus memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- b. Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat digunakan sebagai jalur seleksi domisili dengan ketentuan :
  - 1) adanya penambahan anggota keluarga selain calon Murid dan atau pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia/pindah dan kartu keluarga akibat hilang/rusak.
  - 2) perpindahan yang disebabkan pindah tempat tinggal/domisili seluruh anggota keluarga ke wilayah kelurahan penerimaan murid baru.
  - 3) adanya pergantian KK yang disebabkan perubahan nama kelurahan akibat penggabungan wilayah.
- c. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga, maka harus disertakan kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- d. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- e. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid :
  - 1) Meninggal Dunia
  - 2) Bercerai
  - 3) Kondisi lain (terjadinya bencana alam/bencana sosial) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
- f. Orang tua/ wali calon Murid yang meninggal dunia dan bercerai, dibuktikan dengan akta kematian/ akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang.
- g. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.

##### 2. JALUR AFIRMASI SD/ SMP

- a. Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat memilih Jalur Afirmasi dengan memilih Sekolah yang termasuk Penetapan Wilayah Murid Baru dan wajib menyertakan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga

ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/ Pemerintah Daerah berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti dan bukan berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional/ surat keterangan tidak mampu.

- b. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan ekonomi tidak mampu yang dimaksud pada poin diatas adalah adalah Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Peserta Pogram Keluarga Harapan (PKH) dan bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya.
- c. Apabila calon murid tidak memiliki kartu PIP sementara calon murid menerima dana PIP, maka dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Penerima PIP dari Kepala Sekolah asal.
- d. Apabila calon murid tidak memiliki Kartu PKH dimaksud sementara terdaftar pada penerima PKH, maka dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Penerima PKH dari Dinas Sosial.
- e. Untuk calon murid yang berasal dari ekonomi tidak mampu (bukan anak panti asuhan) memiliki persyaratan yang sama pada point persyaratan khusus Jalur Domisili dalam hal persyaratan untuk Kartu Keluarga.
- f. Calon Murid yang berasal dari panti asuhan /panti sosial dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat.

### 3. JALUR MUTASI SD/ SMP

Calon Murid Baru yang mendaftar Jalur Mutasi adalah sebagai berikut :

- a. Berpindah domisili karena tugas orang tua/wali dan harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan tempat orang tua/wali ditugaskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
- b. Jalur mutasi seperti yang tersebut pada poin a diatas diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki domisili/tempat tugas orang tua di dalam wilayah SD/ SMP yang sudah ditetapkan pada penetapan wilayah SD dan SMP Negeri Kota Payakumbuh.
- c. Calon Murid yang berasal dari anak guru yang memiliki surat penugasan sebagai guru dan melampirkan kartu keluarga dan terdata sebagai anak kandung.

### 4. JALUR PRESTASI SMP

#### a. Prestasi Akademik

- 1) Jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon Murid Baru jenjang SMP Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SD/Sederajat semester 7 sampai dengan semester 11, nilai TKA, dan nilai bobot/skor sertifikat prestasi akademik.
- 2) Jalur prestasi akademik jenjang SMP Negeri diterima sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung.
- 3) Sertifikat yang dilampirkan untuk calon pendaftar dari luar kota Payakumbuh adalah sertifikat prestasi nasional yang telah dikurasi oleh Kementerian atau ajang resmi lainnya;

- 4) Rerata nilai rapor merupakan nilai rapor dari semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran.
  - 5) Nilai TKA adalah nilai yang diperoleh saat TKA tahun 2026.
  - 6) Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetensi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari ;
    - a) Sains;
    - b) Teknologi;
    - c) Riset; dan atau
    - d) Inovasi;
  - 7) Prestasi hasil lomba pada bidang akademik seperti yang dimaksud pada poin diatas yang diterima adalah sebagai berikut:
    - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau kompetensi Sains Nasional (KSN);
    - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
    - c) Kompetisi Sains Madrasah (KSM; dan
    - d) Kompetisi lainnya yang diselenggarakan badan/Lembaga resmi berjenjang
  - 8) Bukti atas prestasi/ penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran Tahap 1 SPMB tahun 2026;
  - 9) Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk presentasi individu dan atau beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang;
  - 10) Nilai akhir merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai 11 dengan nilai TKA dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan nilai sertifikat prestasi akademik bagi yang memiliki dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - 11) Nilai akhir yang dimaksud digunakan sebagai salah satu dasar penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi akademik SMP Negeri;
  - 12) Dalam hal kuota jalur prestasi akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur domisili untuk jenjang SMP Negeri;
- b. Prestasi Non Akademik
- 1) Jalur prestasi non akademik diperuntukan bagi calon Murid Baru jenjang SMP Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan nilai Bobot/skor hasil lomba prestasi non akademik dan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SD/Sederajat semester 7 sampai dengan semester 11;
  - 2) Kuota jalur prestasi non akademik jenjang SMP Negeri 10% (Sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
  - 3) Sertifikat yang dilampirkan untuk calon pendaftar dari luar kota Payakumbuh adalah sertifikat prestasi Nasional, yang telah dikurasi oleh oleh Kementerian atau ajang resmi lainnya;
  - 4) Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetensi di bidang ;
    - a) Seni budaya; dan atau
    - b) Olahraga;
  - 5) Prestasi hasil lomba pada bidang non akademik seperti yang dimaksud pada huruf d yang diterima adalah sebagai berikut:

- a) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival lomba seni siswa nasional (FL2SN), Hafiz Qur'an, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Festival Sekolah, Pramuka (ajang kegiatan jambore/lomba tingkat), lomba kitab suci lainnya dan lomba sejenisnya diutamakan yang telah dikurasi oleh dikurasi oleh Kementerian atau ajang resmi lainnya;
- b) Prestasi Tahfidz Quran adalah hafalan minimal 3 (tiga) juz yang dibuktikan oleh sertifikat dari Lembaga resmi yang terdaftar dan untuk pendaftar dari luar kota Payakumbuh adalah hafalan minimal 5 (lima) juz.
- c) Prestasi bidang olahraga
  - 1) SEA Games
  - 2) Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
  - 3) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
  - 4) Pekan Olahraga Nasional (PON)
  - 5) Pekan Olahraga Wilayah (Porwil)
  - 6) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)
  - 7) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
  - 8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
  - 9) Kejuaraan Nasional (Kejurnas)
  - 10) Kejuaraan Daerah (Kejurda)
  - 11) Pramuka (lomba ajang kegiatan jambore/Lomba tingkat)
- 6) Bukti atas prestasi/ penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum SPMB Tahap I Tahun 2026.
- 7) Bukti atas prestasi non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang.
- 8) Nilai akhir merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai 11 dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan nilai sertifikat prestasi non akademik bagi yang memiliki dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
- 9) Nilai akhir yang dimaksud digunakan sebagai salah satu dasar penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi non akademik SMP Negeri;
- 10) Dalam hal kuota jalur prestasi akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMP Negeri;

## 5. SELEKSI

### 1. JENJANG SD

Seleksi Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat adalah ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

#### a. Jalur Domisili

- 1) Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga
- 2) Jarak tempuh terdekat dari domisili/panti asuhan ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.
- 3) Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

#### b. Jalur Afirmasi

- 1) Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga

2) Jarak tempuh terdekat dari domisili ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.

3) Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

c. Jalur Mutasi

1) Jarak tempuh terdekat dari tempat tinggal (domisili saat ini) ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.

2) Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga

3) Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

## 2. JENJANG SMP

Seleksi Calon Murid Baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat ditentukan dengan urutan prioritas atau pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut :

a. Jalur Domisili

1) Jarak tempuh terdekat dari domisili ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.

2) Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga

3) Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

b. Jalur Afirmasi

1) Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga

2) Jarak tempuh terdekat dari domisili/panti asuhan ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.

3) Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

c. Jalur Mutasi

1) Jarak tempuh terdekat dari domisili/tempat tugas orang tua ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.

2) Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

d. Jalur Prestasi

1) Jumlah nilai akhir rerata nilai raport dan nilai TKA 60% (enam puluh persen) dengan bobot/skor sertifikat prestasi 40% (empat puluh persen)

2) Jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan

3) Usia yang lebih tua

4) Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

## 6. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Calon Murid yang diterima, ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

2. Penetapan hasil seleksi Murid Baru yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan, internet, atau media lain yang dapat menjangkau orang tua Calon Murid Baru ;

4. Pengumuman SPMB memuat tentang: nomor pendaftaran, nama Murid Baru yang diterima dan asal satuan pendidikan;

5. Calon Murid Baru yang diterima berdasarkan hasil seleksi SPMB, selanjutnya mendatangi sekolah yang dituju untuk pendaftaran

ulang dengan membawa bukti pendaftaran dan persyaratan yang dibutuhkan untuk daftar ulang.

#### **7. PENGUMUMAN DAN TATA CARA DAFTAR ULANG (LAPOR DIRI)**

1. Pengumuman dapat dilihat pada link SPMB pada waktu pengumuman Murid Baru yang diterima.
2. Calon Murid yang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah
3. Calon Murid yang tidak lolos merupakan calon Murid baru yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
4. Informasi daftar ulang dapat diakses melalui situs [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id)
5. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid baru yang lolos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
6. Calon Murid yang telah lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang (lapor diri) di SD dan SMP dimana calon Murid dinyatakan diterima (sesuai dengan jadwal yang ditentukan) dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran asli yang dicetak pada aplikasi pendaftaran SPMB Online, Surat Keterangan Lulus (SKL) dan khusus Murid berprestasi juga menyerahkan sertifikat/piagam/surat keputusan asli dari pihak yang berwenang dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan dapat diketahui pada sekolah calon Murid diterima.
7. Dalam hal terdapat calon murid baru yang dinyatakan telah lolos pada jalur domisili, namun tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung di isi melalui mekanisme pemenuhan daya tampung.
8. Calon murid baru yang dapat masuk pemenuhan daya tampung dimaksud pada poin 7 adalah calon murid baru yang memenuhi persyaratan, dan berada pada daftar cadangan.
9. Calon murid baru yang telah dinyatakan lulus dan mendaftar ulang pada satuan pendidikan yang telah dipilih maka tidak bisa lagi mengikuti SPMB online tahun ajaran 2026/2027 pada tahap dan jalur manapun.
10. Daftar ulang calon Murid Baru tidak dipungut biaya
11. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dicabut kelulusan sebagai Murid baru.
12. Calon murid baru yang telah dinyatakan lulus dan tidak Mendaftar ulang pada satuan pendidikan yang telah dipilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka calon murid baru tersebut secara tidak langsung menyatakan mengundurkan diri dalam proses SPMB Online tahun ajaran 2026/2027.

#### **8. JADWAL PENDAFTARAN**

##### **1. Tahap I**

Tahap I dibuka untuk pendaftaran khusus jalur :

- a. Jalur Domisili SD (SD dan SMP)
- b. Jalur Afirmasi (SD dan SMP)
- c. Jalur Mutasi ( SD dan SMP )
- d. Jalur Prestasi SMP

No	Tanggal	Tahapan
1.	25 Mei s.d 2 Juni 2026	Pra Pendaftaran
2.	3 s.d 9 Juni 2026	Pendaftaran Tahap I
3.	10 s.d 15 Juni 2026	Pengolahan Data
4.	17 Juni 2026	Pengumuman hasil seleksi
5.	18 s.d 24 Juni 2026	Daftar Ulang diterima pada sistem spmb dan di sekolah

## 2. Tahap II

Tahap II dibuka untuk Jalur Domisili Pemenuhan Daya Tampung SD dan SMP pada tanggal 25 – 30 Juni 2026

## 9. TATA CARA PENDAFTARAN JENJANG SD

### 1. Jalur Domisili SD

- a. Calon Murid Baru SD Negeri Mengakses Situs [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id)
- b. Calon Murid Baru SD Negeri mengisi NIK pada Formulir Pendaftaran Elektronik untuk mendapatkan data awal dapodik
- c. Calon Murid Baru wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai
- d. Bagi Calon Murid Baru SD Negeri yang mendaftar pada jalur Domisili, Sekolah Tujuan akan otomatis tampil setelah input data Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT
- e. Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2026/2027, Bukti Pendaftaran dicetak untuk digunakan sebagai bukti sah pendaftaran Penerimaan Murid Baru Jalur Domisli.
- f. Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SD Negeri.

### 2. Jalur Afirmasi SD

- a. Calon Murid Baru SD Negeri Mengakses Situs [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id)
- b. Calon Murid Baru SD Negeri mengisi NIK pada Formulir Pendaftaran Elektronik untuk mendapatkan data awal
- c. Calon Murid Baru wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai.
- d. Bagi Calon Murid Baru yang mendaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi.
- e. Calon Murid Baru SD Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi, maka murid akan otomatis langsung berada di sekolah sesuai domisili tempat tinggal.
- f. Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2026/2027, Bukti Pendaftaran dicetak untuk digunakan sebagai bukti sah pendaftaran Jalur Afirmasi.
- g. Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SD Negeri.

### 3. Jalur Mutasi SD

- a. Dilakukan secara manual

## 10. TATA CARA PENDAFTARAN SMP

### 1. Jalur Domisili SMP

- a. Calon Murid Baru SMP Negeri Mengakses Situs [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id)
- b. Calon Murid Baru SMP Negeri mengisi NISN dan memilih asal sekolah pada Formulir Pendaftaran Elektronik untuk mendapatkan data awal pendaftaran
- c. Bila NISN tidak terdata, Calon Murid Baru SMP Negeri dapat melengkapi data dengan mengisi Formulir Elektronik yang tersedia
- d. Calon Murid Baru wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai
- e. Bagi Calon Murid Baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur Domisili, Sekolah Tujuan akan otomatis tampil setelah input data Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT
- f. Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2026/2027, Bukti Pendaftaran dicetak untuk digunakan sebagai bukti sah pendaftaran Jalur Domisili.
- g. Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SMP Negeri.

### 2. Jalur Afirmasi SMP

- a. Calon Murid Baru SMP Negeri Mengakses Situs [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id)
- b. Calon Murid Baru SMP Negeri mengisi NISN dan memilih asal sekolah pada Formulir Pendaftaran Elektronik untuk mendapatkan data awal pendaftaran
- c. Calon Murid Baru wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai.
- d. Bagi Calon Murid Baru baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi.
- e. Calon Murid Baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi, pilihan akan otomatis langsung berada di sekolah sesuai domisili tempat tinggal.
- f. Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2026/2027, Bukti Pendaftaran harus dicetak untuk digunakan sebagai bukti sah pendaftaran Jalur Afirmasi
- g. Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SMP Negeri.

### 3. Jalur Prestasi

- a. Calon Murid Baru SMP Negeri Mengakses Situs [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id)
- b. Bagi Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik atau non akademik wajib menginput rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai dengan semester

11 dan mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik atau non akademik.

- c. Bagi Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik atau non akademik, mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik atau non akademik (bagi yang memiliki).
- d. Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik atau non akademik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili dan/atau diluar wilayah domisili.
- e. Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online tahun ajaran 2026/2027
- f. Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SMP Negeri.
- g. Bagi Calon Murid Baru yang dinyatakan tidak lulus seleksi jalur prestasi, maka dapat melakukan pendaftaran kembali melalui jalur domisili pada tahap berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

#### 4. Jalur Mutasi

- a. Calon Murid Baru SMP Negeri Mengakses Situs [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id)
- b. Bagi Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur Mutasi wajib mengunggah dokumen SK Mutasi/Perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan minimal 1 (satu) tahun.
- c. Bagi Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar melalui jalur mutasi dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan wajib mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru dan tenaga kependidikan dari kepala sekolah tempat bertugas dengan melampirkan Kartu Keluarga.
- d. Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur mutasi dari Anak Guru / Tenaga Kependidikan, hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang sesuai dengan tempat penugasan Orang Tua/Wali.
- e. Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online tahun ajaran 2026/2027,
- f. Bagi Calon Murid Baru yang dinyatakan tidak lulus seleksi jalur mutasi, maka dapat melakukan pendaftaran kembali melalui jalur domisili pada tahap berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

#### 11. ATURAN TAMBAHAN

- a. Sekolah yang memiliki pendaftar melebihi daya tampung dari jalur domisili akan disalurkan pada sekolah terdekat yang belum terpenuhi kuotanya.
- b. Jika aplikasi / server SPMB online terjadi kendala permasalahan maka pendaftaran dilakukan sesuai dengan mekanisme yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

- c. Kepala Sekolah menyediakan layanan pengaduan di setiap Satuan Pendidikan masing-masing.

## 12. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN

- a. Pengumuman jalur SPMB tahun ajaran 2026/2027 yang meliputi jalur Domisili, jalur Afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi, diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada website [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Calon Murid Baru yang lolos seleksi merupakan calon murid baru yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- c. Calon murid baru yang menjadi cadangan diterima apabila peringkat di atasnya tidak melakukan daftar ulang.
- d. Calon murid baru yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat mendaftar jalur dan tahap berikutnya
- e. Calon Murid baru yang lolos di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, WAJIB melakukan cetak bukti penerimaan melalui situs [disakola.payakumbuhkota.go.id](http://disakola.payakumbuhkota.go.id) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- f. Calon murid baru yang dinyatakan lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan, wajib datang, dengan membawa cetak bukti penerimaan dan berkas persyaratan ke sekolah tujuan pada jadwal yang telah ditentukan.

## 13. RASIO KELAS

Rasio kelas pada setiap satuan/jenis/jenjang pendidikan sebagai berikut :

1. SD Maksimal 28 Murid Baru per rombongan belajar
2. SMP maksimal 32 Murid Baru per rombongan belajar

## 14. PERPINDAHAN MURID BARU

1. Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan diluar proses penerimaan Murid baru.
2. Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas adalah Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD dan kelas 9 (Sembilan) pada SMP.
3. Murid pindahan dimaksud berasal dari jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
4. Murid pindahan dimaksud yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan sistem Pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan Pendidikan sebelumnya dan sistem Pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
5. Perpindahan Murid Baru antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

6. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan yaitu menyerahkan surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
7. Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Indonesia dengan memenuhi ketentuan yaitu menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya, menyerahkan surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
8. Murid Pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
9. Murid jalur Pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi kriteria yaitu memiliki ijazah kesetaraan program Paket A dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
10. Dalam hal terdapat perpindahan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya maka Sekolah yang bersangkutan wajib segera memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
11. Perpindahan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan dan sistem domisili yang diatur dalam peraturan.
12. Terkait Murid pindahan yang dimaksud pada poin 8, 9 dan 10 diatur pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 400.3.5.3/508/Disdik-Pyk/2025 tentang Penerimaan Murid Pindahan.

## 15. SEKOLAH SWASTA

1. Jumlah maksimal muatan/isi kelas pada sekolah swasta sama dengan petunjuk teknis ini.
2. Tetap mengarah pada pembelajaran 1 (satu) shift.
3. Apabila sekolah meminta bantuan/sumbangan pada calon Murid Baru maka harus memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orangtua calon Murid Baru yang bersangkutan dan tetap mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan terkait pungutan.
4. Jadwal SPMB sekolah swasta harus tetap mengacu pada ketentuan Juknis ini.
5. Penerimaan Murid Baru pada sekolah swasta diluar ketentuan juknis ini harus memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

## 16. PANITIA SPMB

Panitia SPMB sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Sekolah
- b. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah atau Guru

- c. Bendahara : Bendahara Sekolah atau Pegawai Tata Usaha
- d. Anggota :
  - 1. Anggota Pendaftaran ulang/penerima berkas: jumlah anggota sesuai kebutuhan
  - 2. Anggota pengolahan data: jumlah anggota sesuai kebutuhan.

#### 17. TUGAS PANITIA SPMB

Ruang lingkup panitia SPMB disekolah:

1. Memberikan pelayanan informasi SMPB kepada calon Murid
2. Memberikan pelayanan dalam pendaftaran online calon Murid baru bagi yang membutuhkan bantuan pendaftaran.
3. Mengolah, memverifikasi dan memvalidasi data Murid baru yang telah diterima secara online dari Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan kriteria domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.
4. Menerima pendaftaran ulang calon Murid baru.
5. Menerima keabsahan dokumen pendaftaran ulang dan dokumen lainnya.
6. Memberikan pelayanan dan menerima pengaduan terkait SPMB.
7. Mencatat dan dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri.

#### 18. BIAYA SPMB

Pembiayaan kegiatan SPMB pada Satuan Pendidikan dibebankan kepada anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 19. PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Panitia SPMB Kota Payakumbuh Tahun Pelajaran 2026/2027 yang berkedudukan pada Pemerintahan Kota Payakumbuh
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksud untuk menjamin agar kegiatan SPMB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip SPMB yang ditunjuk untuk meningkatkan mutu pelayanan SPMB
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pelaporan
4. Tim pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Wali Kota Payakumbuh
5. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, Panitia Penerimaan Murid Baru membuat laporan pelaksanaan SPMB yang disampaikan kepada Walikota Payakumbuh, pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.

#### 20. PAKAIAN SEKOLAH DAN BUKU PELAJARAN

1. Sekolah dilarang mengkoordinir pembelian pakaian sekolah.
2. Sekolah hanya diperbolehkan menetapkan warna dan model pakaian sekolah.

3. Sekolah tidak dibenarkan menjual buku pelajaran, pakaian sekolah baik melalui Guru/Pegawai, Komite Sekolah maupun Koperasi Sekolah yang dikaitkan dengan penerimaan Murid baru.
4. Tidak dibenarkan melakukan pungutan terkait proses SPMB ini.
5. Terkait dengan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) diatas berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 400.3.5.3/2708/Disdik-Pyk/2024 tentang Pelarangan Pungutan, Penahanan Ijaah dan Rapor Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

## 21. KETENTUAN KHUSUS

1. Tidak dibenarkan adanya praktek pungutan liar, sogok, percaloan dan praktek negatif dalam melaksanakan penerimaan Murid Baru
2. Lembaga, badan ataupun perorangan tidak dibenarkan membuat atau mengeluarkan deposisi/rekomendasi tertentu kepada sekolah tertentu untuk menerima Murid Baru
3. Kepala Sekolah tidak diperbolehkan menerima rekomendasi dari pihak manapun untuk menerima Murid Baru diluar ketentuan yang berlaku.
4. Tidak ada penambahan lokal ataupun daya tampung kelas dalam Penerimaan Murid Baru dan juga tidak ada penerimaan khusus/ tambahan bagi masyarakat lingkungan sekolah, diluar yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

## 22. SOSIALISASI

Semua pihak yang berada pada jajaran Dinas Pendidikan dan Tim Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh berkewajiban mensosialisasikan petunjuk teknis ini kepada sekolah, masyarakat dan instansi terkait lainnya melalui rapat dinas, surat edaran, media masa, brosur sebelum hari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan kepada kepala sekolah berkewajiban menempelkan salinan petunjuk teknis ini ataupun ringkasan pada papan pengumuman dan tempat strategis lainnya yang mudah dibaca masyarakat.

## 23. PENGADUAN

Laporan pengaduan pelanggaran terhadap pelaksanaan SPMB dapat dilakukan secara online melalui email [smbpykkota@gmail.com](mailto:smbpykkota@gmail.com)

## 24. SANKSI PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap petunjuk ini akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan/ ketentuan yang berlaku.

## 25. PENUTUP

1. Hal yang bersifat teknis maupun non teknis yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
2. Petunjuk teknis ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

**BAB III**  
**DAFTAR DAYA TAMPUNG PADA SISTEM PENERIMAAN MURID**  
**BARU TAHUN 2026**

**A. DAYA TAMPUNG SEKOLAH DASAR**

<b>NO</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH ROMBEL</b>	<b>DAYA TAMPUNG SISWA</b>
1	SDN 01 PAYAKUMBUH	2	56
2	SDN 02 PAYAKUMBUH	2	56
3	SDN 03 PAYAKUMBUH	1	28
4	SDN 04 PAYAKUMBUH	2	56
5	SDN 05 PAYAKUMBUH	1	28
6	SDN 06 PAYAKUMBUH	1	28
7	SDN 07 PAYAKUMBUH	1	28
8	SDN 08 PAYAKUMBUH	1	28
9	SDN 09 PAYAKUMBUH	1	28
10	SDN 10 PAYAKUMBUH	1	28
11	SDN 11 PAYAKUMBUH	1	28
12	SDN 12 PAYAKUMBUH	1	28
13	SDN 13 PAYAKUMBUH	1	28
14	SDN 14 PAYAKUMBUH	1	28
15	SDN 15 PAYAKUMBUH	1	28
16	SDN 16 PAYAKUMBUH	1	28
17	SDN 17 PAYAKUMBUH	1	28
18	SDN 18 PAYAKUMBUH	1	28
19	SDN 19 PAYAKUMBUH	1	28
20	SDN 20 PAYAKUMBUH	1	28

21	SDN 21 PAYAKUMBUH	2	56
22	SDN 22 PAYAKUMBUH	1	28
23	SDN 23 PAYAKUMBUH	1	28
24	SDN 24 PAYAKUMBUH	1	56
25	SDN 25 PAYAKUMBUH	2	56
26	SDN 26 PAYAKUMBUH	2	56
27	SDN 27 PAYAKUMBUH	1	28
28	SDN 28 PAYAKUMBUH	1	28
29	SDN 29 PAYAKUMBUH	1	28
30	SDN 30 PAYAKUMBUH	1	28
31	SDN 31 PAYAKUMBUH	1	28
32	SDN 32 PAYAKUMBUH	1	28
33	SDN 33 PAYAKUMBUH	1	28
34	SDN 34 PAYAKUMBUH	1	28
35	SDN 35 PAYAKUMBUH	1	28
36	SDN 36 PAYAKUMBUH	1	28
37	SDN 37 PAYAKUMBUH	1	28
38	SDN 38 PAYAKUMBUH6	1	28
39	SDN 39 PAYAKUMBUH	1	28
40	SDN 40 PAYAKUMBUH	1	28
41	SDN 41 PAYAKUMBUH	1	28
42	SDN 42 PAYAKUMBUH	1	28
43	SDN 43 PAYAKUMBUH	1	28
44	SDN 44 PAYAKUMBUH	1	28
45	SDN 45 PAYAKUMBUH	2	56
46	SDN 46 PAYAKUMBUH	2	56

47	SDN 47 PAYA KUMBUH	1	28
48	SDN 48 PAYAKUMBUH	1	28
49	SDN 49 PAYAKUMBUH	1	28
50	SDN 50 PAYAKUMBUH	1	28
51	SDN 51 PAYAKUMBUH	1	28
52	SDN 52 PAYAKUMBUH	1	28
53	SDN 53PAYAKUMBUH	1	28
54	SDN 54 PAYAKUMBUH	1	28
55	SDN 55 PAYAKUMBUH	1	28
56	SDN 56 PAYAKUMBUH	1	28
57	SDN 57 PAYAKUMBUH	1	28
58	SDN 58 PAYAKUMBUH	1	28
59	SDN 59 PAYAKUMBUH	1	28
60	SDN 60 PAYAKUMBUH	1	28
61	SDN 61 PAYAKUMBUH	1	28
62	SDN 62 PAYAKUMBUH	1	28
63	SDN 63 PAYAKUMBUH	1	28
64	SDN 64 PAYAKUMBUH	1	28
65	SDN 65 PAYAKUMBUH	1	28
66	SDN 66 PAYAKUMBUH	1	28
67	SD ISLAM RAUDHATUL JANNAH	4	112
68	SD MUHAMMADIYAH	3	84
69	SD. PIUS	2	56
70	SDIT MUTIARA HATI	4	112
71	SDS AL HUFFAZH	2	56
72	SDS IT IPHI	4	112

73	SDIT AL IFFAT PAYAKUMBUH	2	56
74	SD IT MADANI ISLAMIC SCHOOL	4	112
75	SD IT BAITURRAHMAN	2	56
76	SD ISLAM AL AZHAR 65 PAYAKUMBUH	2	56
77	SEKOLAH ALAM SDIT AL-FATIH	2	56
78	SD MUCHTAR ISLAMIC SCHOOL	1	28
79	SDIT AN NADZIR	3	84
80	SD IT MADANI ISLAMIC SCHOOL 2	4	112
81	SDIT AL-FATH INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL (AIIS)	2	56
82	SD ISLAM TARBAWI	1	28
83	SD ARROYAN KOTA PAYAKUMBUH	1	28
84	SD IT Mutiara Hati Excellent	3	84
85	SD ISLAM RAUDHATUL JANNAH 2	2	56

**B. DAYA TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

<b>NO</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH ROMBEL</b>	<b>DAYA TAMPUNG SISWA</b>
1	SMPN 1 PAYAKUMBUH	9	288
2	SMPN 2 PAYAKUMBUH	8	256
3	SMPN 3 PAYAKUMBUH	8	256
4	SMPN 4 PAYAKUMBUH	9	288
5	SMPN 5 PAYAKUMBUH	5	160
6	SMPN 6 PAYAKUMBUH	6	192
7	SMPN 7 PAYAKUMBUH	4	128
8	SMPN 8 PAYAKUMBUH	6	192
9	SMPN 9 PAYAKUMBUH	5	160

10	SMPN 10 PAYAKUMBUH	3	96
11	SMP FIDELIS PAYAKUMBUH	3	96
12	SMP ISLAM RAUDHATUL JANNAH PAYAKUMBUH	9	288
13	SMP IT AL-FATH	4	128
14	SMP IT INSAN CENDEKIA	10	320
15	SMP IT MADANI ISLAMIC SCHOOL	6	192
16	SMP IT MUTIARA HATI PAYAKUMBUH	4	128
17	SMP MUCHTAR ISLAMIC SCHOOL	1	32
18	SMP MUHAMMADIYAH PAYAKUMBUH	2	64
19	SMP IT DARUSSALAM	2	64

**BAB IV**  
**PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU SD NEGERI**  
**DAN SMP NEGERI**

**A. SD Negeri**

No	Nama Sekolah	Kelurahan	RW	RT
1	SD Negeri 01 Payakumbuh	Balai Tengah Koto	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01
		Koto Kociak Kubu Tapak Rajo0	03	01
2	SD Negeri 02 Payakumbuh	Padang Tengah Balai Nan Duo	01	01,02,03,04,05,06,07
			02	01,02,03,04,05,06,07
		Padang Tinggi Piliang	01	01
3	SD Negeri 03 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
4	SD Negeri 04 Payakumbuh	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	01	02, 03
			03	02,03,04
5	SD Negeri 05 Payakumbuh	Balai Jariang	01	01,02,03
			02	01,02
6	SD Negeri 06 Payakumbuh	Tigo Koto Dibaruah	01	01, 02
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
			05	03,04
7	SD Negeri 07 Payakumbuh	Kototuo	01	01,02,03,04
		Limokampung	02	01,02,03,04
		Padang Karambia	01	01, 02
			02	01,02,03
		Limbukan	01	01

8	SD Negeri 08 Payakumbuh	Parambahan	01	01, 02
			02	01,02,03
		Padang Sikabu	02	01,02,03,04
9	SD Negeri 09 Payakumbuh	Ibuh	01	01,'02, 03
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
10	SD Negeri 10 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	02	01,02,03,04
			03	01
11	SD Negeri 11 Payakumbuh	Tigo Koto Diate	01	05
			02	01,02,03,04,05
			03	02, 03,04
		Napar	02	02
12	SD Negeri 12 Payakumbuh	Taratak Padang	01	01,02,03,04
		Kampuang	02	01,02,03,04
13	SD Negeri 13 Payakumbuh	Sawah Padang Aua Kuniang	01	01, 02
			02	01,02,03
			03	01, 02
			05	01, 02
14	SD Negeri 14 Payakumbuh	Pakan Sinayan	02	01, 02
		Kubu Gadang	01	01,02
			02	01,02
15	SD Negeri 15 Payakumbuh	Tiakar	05	01,02
			06	01,02
			07	01,02
16	SD Negeri 16 Payakumbuh	Koto Panjang	01	01
			02	01
		Payobasung	01	02
			03	01,02,03,04
17	SD Negeri 17 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03

		Parak Batuang	07	01,02
			08	01,02
			01	01,02
			02	01,02,03
18	SD Negeri 18 Payakumbuh	Padangdata Tanahmati	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
19	SD Negeri 19 Payakumbuh	Sicincin	03	01
			04	01,02
			05	01,02
20	SD Negeri 20 Payakumbuh	Tigo Koto Diateh	01	01,02,03,04
21	SD Negeri 21 Payakumbuh	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	01	01,02,03
		Nunang Daya Bangun	04	01,02,03
			05	01,02,03
22	SD Negeri 22 Payakumbuh	Koto Baru	01	01,02,03
			02	01,02,03
23	SD Negeri 23 Payakumbuh	Sungai Durian	01	01,02
			02	01,02,03,04,05,06
			03	01,02,03,04,05
24	SD Negeri 24 Payakumbuh	Padang Tiakar	01	01,02,03
			02	01,02,03
25	SD Negeri 25 Payakumbuh	Tiakar	01	01,02,03
			02	01,02,03,04
26	SD Negeri 26 Payakumbuh	Payolansek	01	01,02
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
		Talang	02	02
27	SD Negeri 27 Payakumbuh	Padang Tiakar	03	01,02,03
			04	01,02,03,04
28	SD Negeri 28 Payakumbuh	Parit Rantang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04,05,06

29	SD Negeri 29 Payakumbuh	Tanjung Pauh	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01,02, 03,04
30	SD Negeri 30 Payakumbuh	Koto Tengah	01	01,02,03,04
			02	01,02
			03	01, 02
		Padang Tinggi Piliang	01	02
			03	01, 02
Subarang Batuang	01	01		
31	SD Negeri 31 Payakumbuh	Padang Tengah	01	01
		Payobadar	02	01, 02, 03
		Sicincin	01	01
32	SD Negeri 32 Payakumbuh	Koto Panjang	01	02
			02	02
		Payobasung	02	02
33	SD Negeri 33 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	03	01,02,03
			04	01, 02
		Balai Jaring	02	03
		Padang Tengah Payobadar	02	04
34	SD Negeri 34 Payakumbuh	Napar	01	01, 02
			02	01,02
			03	01, 02
			04	01, 02
35	SD Negeri 35 Payakumbuh	Kapalo Koto Ampangan	01	01, 02, 03, 04
			02	01, 02, 03, 04
36	SD Negeri 36 Payakumbuh	Payobasung	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01, 02, 03, 04
37	SD Negeri 37 Payakumbuh	Koto Panjang Dalam	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01,02,03
38	SD Negeri 38 Payakumbuh	Balai Tongah Koto	03	01,02,03,04
		Tigo Koto Dibaruah	01	01,'03,04
		Tigo Koto Diate	03	01, 03

39	SD Negeri 39 Payakumbuh	Labuh Basilang	01	01, 02, 03,04
			02	01,02,03
40	SD Negeri 40 Payakumbuh	Tanjung godang Sungaipinago	01	01,02,03,04
			02	01, 02
			03	01, 02
			04	01, 02
			05	01, 02
			06	01, 02
41	SD Negeri 41 Payakumbuh	Ikua Koto Dibalai	02	05
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04
42	SD Negeri 42 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	01	01,02,03
			02	01,02
43	SD Negeri 43 Payakumbuh	Sicincin	01	01, 02
			02	01, 02
			03	01, 02
44	SD Negeri 44 Payakumbuh	Bulakan Balai Kandi	01	01,02,03
			02	
		Kubu Gadang	02	01,02
45	SD Negeri 45 Payakumbuh	Talang	01	01, 02
			02	01, 02
			03	01, 02
			04	01, 02
46	SD Negeri 46 Payakumbuh	Ibuh	04	02
		Sawah Padang Aua	04	01, 02,03
		Kuniang	05	01,02
		Padang Tiakar	02	01
		Tanjung Pauh	03	02
47	SD Negeri 47 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	03	01,02,03,04,05
48	SD Negeri 48 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	01	01,02,03,04,05
		Tigo Koto Dibaruah	05	01, 02
49	SD Negeri 49 Payakumbuh	Balai Panjang	01	01, 02,03
			02	01, 02,03
		Limbukan	01	02, 03
			02	01,02

50	SD Negeri 50 Payakumbuh	Parik Muko Aia	01	01, 02,03
		Padang Sikabu	01	01,02,03
		Napar	04	01,02
51	SD Negeri 51 Payakumbuh	Tiakar	01	03
			02	03
			03	01, 02, 03
			04	01, 02
			07	02
52	SD Negeri 52 Payakumbuh	Padang Tengah	01	02, 03
		Payobadar	03	01, 02, 03,04
53	SD Negeri 53 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
54	SD Negeri 54 Payakumbuh	Padang Tinggi Piliang	02	01,02
			03	01
			04	01,02
			05	01,02,03
55	SD Negeri 55 Payakumbuh	Bulakan Balai Kandi	02	02
			03	01,02,03
56	SD Negeri 56 Payakumbuh	Koto Panjang	03	01,02,03
57	SD Negeri 57 Payakumbuh	Ikua Koto Dibalai	01	01, 02, 03, 04
			02	01, 02, 03, 04,05
58	SD Negeri 58 Payakumbuh	Nunang Daya Bangun	01	01, 02, 03
			02	01, 02, 03
			03	01, 02, 03, 04
			04	01, 02, 03
			05	01, 02, 03
		Ibuh	01	01
		Parit Rantang	01	01,03

59	SD Negeri 59 Payakumbuh	Pakan Sinayan	01	01,02,03
		Kubu Gadang	01	01,02
60	SD Negeri 60 Payakumbuh	Koto Kociak Kubu	02	01,02,03
		Tapak Rajo		
61	SD Negeri 61 Payakumbuh	Tigo Koto Diate	01	06, 07
		Padangdata Tanahmati	04	01,02
			05	01,02
62	SD Negeri 62 Payakumbuh	Sungai Durian	01	03, 04, 05
			02	03,04
		Parik Muko Aia	02	01,02
64	SD Negeri 63 Payakumbuh	Limbukan	02	3,4
			03	01, 02, 03, 04
64	SD Negeri 64 Payakumbuh	Koto Panjang Padang	01	01, 02, 03, 04
			02	01, 02, 03, 04
		Koto Panjang Dalam	01	01
65	SD Negeri 65 Payakumbuh	Padang Tinggi Piliang	03	01
		Koto Tengah	03	01,02
		Subarang Batuang	01	01,02,03
			02	01, 02,03
66	SD Negeri 66 Payakumbuh	Koto Kociak Kubu	01	03,04
			02	04,05
		Tapak Rajo	03	01,03

## B. SMP NEGERI

No	Sekolah	Kelurahan Zonasi	RW	RT
1	SMP Negeri 1 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
		Kotokociak Kubu Tapakrajo	01	01,02,03,04
			03	01,02,03,04
		Nunang Daya Bangun	01	01,02,03

			02	01,02,03
			03	01,02,03,04
			04	01,02,03
			05	01,02,03
		Padang Tinggi Piliang	04	01,02
			05	01,02,03
		Parit Rantang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03
			04	01,02,05,06
		Parak Betung	01	01,02
			02	01,02,03
2	SMP Negeri 2 Payakumbuh	Tigo Koto Dibaruah	01	01,02,03,04
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
			05	01,02,03,04
		Tigo Koto Diate	01	01,02,03,04,05,06, 07
			02	01,02,03,04,05
			03	01,02,03,04
		Ikua Koto Dibalai	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04,05
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04
		Balai Tongah Koto	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03,04
		Napar	01	01,02
			02	01,02
		Ompang Tanah Sirah	01	01,02,03,04,05
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03,04,05
3	SMP Negeri 3 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	01	01,02,03
			02	01,02
			03	01,02,03

			04	01,02
		Sicincin	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
		Balai Jaring	01	01,02,03
		Balai Jaring	02	01,02,03
		PDG.Tengah Payobadar	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01,02,03,04
4	SMP Negeri 4 Payakumbuh	PDG.Tengah Balai Nan Duo	01	01,02,03,04,05,06, 07
			02	01,02,03,04,05,06, 07
		TJ. Godang Sungai Pinago	01	01,02,03,04
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
			06	01,02
		Pakan Sinayan	01	01,02,03
			02	01,02
		Kubu Gadang	01	01,02
			02	01,02
		Bulakan Balai Kandi	01	01,02,03
			02	01,02
			03	01,02,03
		Padang Tinggi Piliang	01	01,02
			02	01,02
		Parit Rantang	02	03,04
		Payolansek	02	01,02,03
			03	01,02,03
		Balai Panjang	01	01,02,03
			02	01,02,03
		Tanjung Pauh	01	01,02,03,04

			02	01,02,03,04
5	SMP Negeri 5 Payakumbuh	Tiakar	01	01,02,03
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03
			04	01,02
			05	01,02
			06	01,02
			07	01,02
		Payobasuang	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01,02,03,04
		Koto Panjang	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02,03
		Koto Baru	01	01,02,03
02	01,02,03			
6		Padang Tinggi Piliang	02	01,02
			03	01,02
		Padang Tinggi Piliang	04	01,02
			05	01,02,03
		Payolansek	01	01,02
			02	01,02,03
			04	01,02,03
		Talang	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
		Padang Datar Tanah Mati	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
		Subarang Batuang	01	01,02,03
			02	01,02,03
		Parit Rantang	04	03,04
		Koto Tengah	01	01,02,03,04

SMP Negeri 6 Payakumbuh		02	01,02
		03	01,02
	Parambahan	01	01,02
	Padang Sikabu	01	01,02
		02	01,02,03,04
Koto Panjang Padang	01	01,02,03,04	
7 SMP Negeri 7 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	01	01,02,03,04,05
		02	01,02,03,04
		03	01,02,03,04,05
	Taratak Padang Kampuang	01	01,02,03,04
		02	01,02,03,04
	Koto Panjang Dalam	01	01,02,03
		02	01,02,03
		03	01,02,03
	Padang Sikabu	01	03
	Koto Panjang Padang	02	01,02,03,04
	Napar	01	01,02
		02	01,02
		03	01,02
		04	01,02
	Tigo Koto Diate	02	01,02,03,04,05
		03	01,02,03,04
	Parik Muko Aia	01	01,02,03
		02	01,02,03
	Sungai Durian	01	01,02,03,04,05
		02	01,02,03,04,05,06
03		01,02,03,04,05	

		Parambahan	02	01,02,03
8	SMP Negeri 8 Payakumbuh	Labuah Basilang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03
		Padang Tiakar	02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04
		Kotokociak Kubu Tapakrajo	02	01,02,03,04,05
		Ibuh	01	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
9	SMP Negeri 9 Payakumbuh	Nunang Daya Bangun	02	01,02,03
			03	01,02,03,04
		Tanjung Pauh	02	01,02,03,04
			03	01,02,03,04
		Ibuh	02	01,02,03
			03	01,02
			04	01,02,03
		Sawah Padang Aur Kuning	02	02
			04	01,02,03
			05	01,02
		Padang Tiakar	01	01,02,03
Padang Tangah Balai Nan Duo	01	01,02,03,04,05,06,07		
10	SMP Negeri 10 Payakumbuh	Kototuo Limo Kampuang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
		Kapalo Koto Ampangan	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
		Sawah Padang Aur Kuniang	01	01,02
			02	01,02,03
			03	01,02
		Padang Karambia	01	01,02
			02	01,02,03
		Limbukan	01	01,02,03

			02	01,02,03,04
			03	01,02,03,04

WALI KOTA PAYAKUMBUH,  
  
**ZULMAETA**